

Dua Penghargaan di Ajang Kriyanusa Tunjukkan Sulam Jelujur Sudah Dikenal dan Diminati



Sumber gambar : <https://m.lampost.co/berita-dua-penghargaan-di-ajang-kriyanusa-tunjukkan-sulam-jelujur-sudah-dikenal-dan-diminati.html>

Gedongtataan (Lampost.co) — Kerajinan tangan sulam jelujur asal Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran, mendapatkan dua penghargaan sebagai produk unggulan berpotensi pada acara Kriyanusa yang digagas Pemerintah Pusat dalam rangka pameran kerajinan nusantara, di Jakarta Convention Center (JCC). Penghargaan itu menunjukkan sulam jelujur sudah dikenal dan banyak diminati.

Ketua Dekranasda Pesawaran Nanda Indira Dendi mengatakan penghargaan bagi dua perajin asal Desa Sungai Langka itu menjadi salah satu kebanggaan bagi Pesawaran. "Tentunya dengan diraihnya penghargaan sebagai produk unggulan ini membuktikan kerajinan tangan kita ini sudah mulai dikenal khalayak luas dan sudah mulai diminati," ujarnya, Senin, 26 September 2022.

Dia mengatakan dalam penghargaan yang diterima tersebut para perajin juga mendapatkan sertifikat dari Dewan Kerajinan Nasional Indonesia yang langsung ditandatangani Ketua Umum Dekranas Wury Ma'ruf Amin serta mendapatkan logam emas 0,5 gram.

"Saya berharap dengan segala pencapaian yang telah diraih sulam jelujur ini bisa menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan potensi-potensi lainnya yang ada di Pesawaran, mulai

dari dunia pariwisata, pertanian, dan lainnya, baik di nasional maupun internasional," ujarnya.

Sementara itu, salah satu perajin sulam jelujur yang mendapatkan penghargaan Yeni Kristiyowati mengatakan dengan diraihnya penghargaan pada kegiatan Kriyanusa ini menjadi semangat tersendiri bagi para perajin untuk lebih meningkatkan kualitas ke depannya.

"Pastinya kami para perajin sangat bangga dengan penghargaan yang diraih ini karena karya kami bisa diterima masyarakat, baik nasional maupun internasional," katanya.

Menurut dia, dengan diraihnya dua penghargaan sekaligus tersebut, pada akhir Oktober mendatang sulam jelujur akan ikut kegiatan Ocean City Gift Expo di Washington DC serta Pameran Ekraf di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC Amerika Serikat.

"Kami berharap dengan semakin luas pangsa pasar sulam jelujur, ke depannya dapat meningkatkan pemesanan kepada kami sehingga bisa ikut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang berada di sekitaran Desa Sungai Langka dan pada umumnya Pesawaran," ujarnya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

Sumber berita:

Lampost.co, <https://m.lampost.co/berita-dua-penghargaan-di-ajang-kriyanusa-tunjukkan-sulam-jelujur-sudah-dikenal-dan-diminati.html>, Diskusi Bersama Media di Padang, Dua Penghargaan di Ajang Kriyanusa Tunjukkan Sulam Jelujur Sudah Dikenal dan Diminati, 26 September 2022

Catatan:

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatur mengenai pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
2. Pasal 5 huruf e yang menyatakan bahwa Program Dekonsentrasi dilaksanakan melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri atas kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif.
3. Pasal 10 yang menyatakan bahwa Kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu workshop pengembangan bidang ekonomi digital dan produk kreatif bagi aparatur sipil negara.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi digital dan produk kreatif berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur mengenai Fasilitas Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18
 - (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
 - (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
 - (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
 - (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam

bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

2. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa Fasilitas yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan, penghitungan, penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.